



ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



Arsip Nasional Republik Indonesia

# Laporan Kinerja

## Arsip Nasional Republik Indonesia

### Tahun 2020

## KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Akuntabilitas Kinerja ANRI dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis ANRI Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis ANRI Tahun 2020 - 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja seluruh unit kerja di lingkungan ANRI.

Kinerja ANRI Tahun 2020 diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2020. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, karena sejumlah kinerja ANRI sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen masyarakat kearsipan.

Hasil analisis dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI ini, diharapkan dapat mendorong optimalisasi peran kelembagaan ANRI, dan institusi pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya peningkatan efisiensi, efektivitas serta produktivitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja ANRI dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Plt. Kepala ANRI,



Dr. M. Taufik, M.Si



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	viii
VISI DAN MISI .....	1
NILAI-NILAI ANRI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	14
BAB III PENGUKURAN KINERJA ANRI TAHUN 2020 .....	24
BAB IV PENUTUP .....	44

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
GAMBAR 1 Struktur Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia .....	11



## DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1.1 Komposisi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan .....	8
TABEL 2.1 Proyek Prioritas Bidang Kearsipan Berdasarkan RPJMN 2020-2024 ....	15
TABEL 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2020-2024 .....	17
TABEL 2.3 Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2020.....	19
TABEL 2.4 Indikator Kinerja Utama Level ANRI Tahun 2020 .....	20
TABEL 2.5 Perjanjian Kinerja Revisi I ANRI Tahun 2020 .....	21
TABEL 2.6 Alokasi Anggaran ANRI per Program Tahun 2020.....	22
TABEL 2.7 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis ANRI Tahun 2020.....	22
TABEL 2.8 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis per Unit Kerja ANRI Tahun 2020 ...	23
TABEL 3.1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama ANRI Tahun 2020.....	25
TABEL 3.2 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi .....	27
TABEL 3.3 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik .....	27
TABEL 3.4 Sasaran/Indikator Kegiatan Prioritas Pemutakhiran RKP Tahun 2020...	27
TABEL 3.5 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1 .....	28
TABEL 3.6 Rincian dan Target Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1 .....	28
TABEL 3.7 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2 .....	30
TABEL 3.8 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3 .....	31
TABEL 3.9 Rincian Target dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3 .....	31
TABEL 3.10 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi .....	32
TABEL 3.11 Sasaran/Indikator Kegiatan Prioritas Pemutakhiran RKP Tahun 2020...	32
TABEL 3.12 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4 .....	33
TABEL 3.13 Rincian Target dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4 .....	33

TABEL 3.14 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4 .....	34
TABEL 3.15 Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 1 .....	35
TABEL 3.16 Jumlah Pengunjung .....	35
TABEL 3.17 Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 2 .....	36
TABEL 3.18 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1 .....	36
TABEL 3.19 Capaian Sasaran Strategis 4 Indikator 1 .....	37
TABEL 3.20 Capaian Sasaran Strategis 5 Indikator 1 .....	39
TABEL 3.21 Capaian Sasaran Strategis 5 Indikator 2 .....	40
TABEL 3.22 Alokasi dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis ANRI Tahun 2020	41
TABEL 3.23 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Sasaran Strategis ANRI Tahun 2020 .....	42
TABEL 3.24 Perbandingan pada Nama Indeks SPBE ANRI Tahun 2019 dan 2020 ..	43



**DAFTAR GRAFIK**

	Halaman
GRAFIK 1.1 Komposisi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan .....	10
GRAFIK 3.1 Perkembangan Nilai RB ANRI Tahun 2017-2019 .....	38
GRAFIK 3.2 Perkembangan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP ANRI Tahun 2017-2019 ..	40



## PERNYATAAN TELAH DIREVIU ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Arsip Nasional Republik Indonesia

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Akuntabilitas Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2021

Inspektur,



Dr. Syaifuddin, SE, MM

NIP. 196412311993031001

## VISI

Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas- tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

## MISI

Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” dan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut:

1. memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa

**NILAI-NILAI ANRI****INPROVISIA**

(INtegritas, PROfesional, VIsioner, SINergi, Akuntabel)

**INTEGRITAS**

Berpikir, berkata,berprilaku, dan bertindak dengan baik dan benar.

*Do:*

1. Menggunakan dan menyampaikan informasi yang aktual dan faktual.
2. Bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
3. Santun dalam berbicara dan berperilaku.
4. Keselarasan antara kata dan perbuatan.

*Don't:*

1. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

**PROFESIONAL**

Bekerja cermat, cepat, tuntas, dan berkualitas.

*Do*

1. Menggunakan keahlian dan kemampuan berdasarkan etika profesi.
2. Berfikir kritis, analitis, teliti dan konseptual.
3. Bekerja dengan efisien dan efektif.
4. Melayani sepenuh hati dan bekerja dengan empati untuk kemanfaatan dan kepuasan pelanggan.
5. Selalu melakukan evaluasi pekerjaan.

*Don't*

1. Bekerja asal-asalan.
2. Menunda pekerjaan.

**VISIONER**

Berwawasan kedepan dan tanggap terhadap perubahan.

*Do*

1. Selalu menambah ilmu pengetahuan.
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Bersikap komunikatif, terbuka dan konstruktif.
4. Menciptakan gagasan ide-ide baru yang implementatif.

*Don't*

1. Pesimis dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Cepat puas dengan kondisi yang ada.
3. Bersikap apatis terhadap lingkungan.

**SINERGI****SINERGI**

Membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dan produktif.

*Do*

1. Membangun rasa saling percaya dan saling menghormati.
2. Menerima masukan dan kritikan yang membangun.
3. Saling peduli dan mengutamakan kepentingan organisasi daripada unit kerja.

4. Melaksanakan kerja sama secara partisipatif dan produktif antar unit kerja.
5. Melaksanakan kerja sama secara partisipatif dan koordinatif antar lembaga dan masyarakat secara harmonisasi dan produktif.

*Don't*

1. Curiga dan tidak menghargai orang lain.
2. Ego sektoral.



## AKUNTABEL

Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

*Do*

1. Mentaati peraturan perundang-undangan dan SOP.
2. Menjamin ketersediaan arsip dari setiap pelaksanaan kegiatan.
3. Merumuskan, memutuskan dan melaksanakan kebijakan secara transparan.

*Don't*

1. Memanipulasi data dan informasi.
2. Tidak bertanggung jawab.



## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis
- D. Sistematika Penyajian

## A. LATAR BELAKANG

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, masa transisi dari berakhirnya pelaksanaan RPJMN Tahun 2014-2019, sekaligus merupakan periode terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Hal yang sama berlaku bagi ANRI, dengan demikian Tahun 2020 merupakan tahun krusial dalam upaya pencapaian RPJP Bidang Kearsipan Tahun 2005-2025, sehingga upaya optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harus difokuskan dalam pencapaian visi ANRI Tahun 2005-2025 yaitu *“Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai pada Tahun 2025”*.

Adapun misi ANRI untuk mencapai visi ANRI Tahun 2005-2025 adalah:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah.
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Pencapaian misi dan visi ANRI dipengaruhi dengan perubahan kebijakan dan perubahan situasi dan kondisi serta perkembangan jaman pada saat pelaksanaan. Pada Tahun 2020 terjadi dinamika perubahan yang sangat banyak, diawali dengan adanya kebijakan bekerja dari rumah, perubahan kebijakan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) hingga perampingan unit kerja dan jabatan struktural di lingkungan ANRI. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian kinerja ANRI serta strategi pelaksanaannya yang disajikan dalam Laporan Kinerja ANRI Tahun 2020.

Laporan Kinerja ANRI Tahun 2020 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban ANRI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai visi dan misi ANRI selama kurun waktu satu tahun pada Tahun 2020, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyediaan laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai alat pengukur dan sarana evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja ANRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disajikan secara menyeluruh kepada *stakeholder* guna mendapatkan saran dan masukan demi perbaikan kinerja ANRI.

## B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Delapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, ANRI memiliki tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, ANRI menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas ANRI;
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Selanjutnya guna memberikan panduan atau pengaturan dalam pelaksanaan tugas sesuai Keputusan Presiden tersebut di atas, ANRI menetapkan Peraturan Kepala (Perka) Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip

Nasional Republik Indonesia dan Perka ANRI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami.

Kedua Perka ANRI tersebut mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala ANRI dibantu dengan 4 (empat) unit kerja Eselon I, 18 unit kerja Eselon II, 45 unit kerja Eselon III dan 34 unit kerja Eselon IV atau 102 unit kerja.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, ANRI melakukan perampingan jabatan struktural dan unit kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional. Sebanyak 41 pejabat Administrator dan 24 Pejabat pengawas dialihkan menjadi pejabat fungsional pada 12 jabatan fungsional melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan**


No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	<i>Perencana</i>	3 Orang
	Perencana Madya	1 Orang
	Perencana Muda	2 Orang
2	<i>Arsiparis</i>	35 Orang
	Arsiparis Madya	29 Orang
	Arsiparis Muda	6 Orang
3	<i>Pranata Hubungan Masyarakat</i>	3 Orang
	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	1 Orang
	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	2 Orang
4	<i>Analisis Kepegawaian</i>	3 Orang
	Analisis Kepegawaian Madya	2 Orang
	Analisis Kepegawaian Muda	1 Orang

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
5	<i>Perancang Perundang-Undangan</i>	3 Orang
	Perancang Perundang-Undangan Madya	1 Orang
	Perancang Perundang-Undangan Muda	2 Orang
6	<i>Analisis Pengelola Keuangan APBN</i>	3 Orang
	Analisis Pengelola Keuangan APBN Madya	1 Orang
	Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	2 Orang
7	<i>Aesor SDM</i>	1 Orang
	Aesor SDM Madya	1 Orang
8	<i>Pranata Komputer</i>	5 Orang
	Pranata Komputer Madya	3 Orang
	Pranata Komputer Muda	2 Orang
9	<i>Widyaiswara</i>	2 Orang
	Widyaiswara Madya	2 Orang
10	<i>Analisis Anggaran</i>	2 Orang
	Analisis Anggaran Muda	2 Orang
11	<i>Analisis Kebijakan</i>	1 Orang
	Analisis Kebijakan Muda	1 Orang
12	<i>Pengelola Pengadaan Barang Jasa</i>	4 Orang
	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa Muda	4 Orang
<b>Jumlah</b>		65 Orang

Sumber: Data diolah (Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, 2021)

Adapun pembagian persentase jumlah Komposisi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan dapat tergambar pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1  
Komposisi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan




Sumber: Data diolah (Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, 2021)

Meskipun jumlah Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang dialihkan menjadi pejabat fungsional berjumlah 65 orang, sesungguhnya sebanyak 43 unit kerja Eselon III dan 24 unit kerja Eselon IV dihapuskan atau sebesar 65,68% dari total 102 unit kerja, sehingga unit kerja Eselon III yang tersisa sebanyak 1 (satu) dan 1 (satu) unit pelaksana teknis, sedangkan unit kerja Eselon IV yang tersisa adalah 10 (sepuluh). Perbedaan jumlah jabatan dan pejabat tersebut karena adanya 2 (dua) pejabat yang telah memasuki masa pensiun pada saat proses penyetaraan tersebut dilaksanakan.

Perampingan struktur yang dilaksanakan berimplikasi pada perlunya penyesuaian Peraturan ANRI yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, sehingga ANRI

menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami pada tanggal 29 Juni 2020.

**Gambar 1**  
Struktur Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia



Sumber: Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2020

## C. PERAN STRATEGIS

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan kepada ANRI sebagai penyelenggara kearsipan secara nasional. Upaya peningkatan penyelenggaraan kearsipan nasional terus dilaksanakan ANRI melalui kerja sama dengan instansi lain maupun penguatan pengaturan kebijakan kearsipan secara nasional. Adanya kebijakan kearsipan

secara nasional diharapkan mampu memberikan panduan dan arah penyelenggaraan kearsipan secara nasional, dengan memperhatikan agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dimulai pada pada Tahun 2020.

Tujuh agenda pembangunan dimaksud meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya dari 7 (tujuh) agenda prioritas tersebut ANRI berperan dalam mewujudkan agenda yang ke 4 (empat) yaitu: "REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUADAYAAN", pada sub agenda ke 7 (tujuh) yaitu: "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik".

## 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Indonesia kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, 2020 - 2024.

## D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini:

**BAB I** Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang terkait dengan kewajiban untuk membuat laporan mengenai akuntabilitas dan kinerja, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi ANRI dan peran strategis.

**BAB II** Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang pada intinya membahas mengenai Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ANRI Tahun 2020.

**BAB III** Akuntabilitas Kinerja menguraikan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis dan evaluasi terhadap hasil capaian selama Tahun 2020, serta akuntabilitas keuangan.

**BAB IV** Penutup menguraikan secara umum tentang manfaat laporan ANRI Tahun 2020.



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

## A. Rencana Strategis

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024, ANRI memiliki 6 (enam) Proyek yang mendukung 2 (dua) Program Prioritas. Hal ini tercantum pada Lampiran III Matriks Pembangunan dan Matriks

ANRI MENETAPKAN 6 (ENAM) PROYEK YANG DILAKUKAN UNTUK MENDUKUNG 2 (DUA) PROGRAM PRIORITAS SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PERPRES 18 TAHUN 2020 TENTANG RPJMN TAHUN 2020-2024

Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Proyek Prioritas Bidang Kearsipan Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PP: MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA</b>										
<b>KP: Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal</b>										
<b>ProP: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum dan Arsip</b>										
<i>Pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa</i>	<i>Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa</i>	254.650	280.110	308.145	338.945	372.835	37,7	Pusat/Daerah	Arsip Nasional	
<i>Pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa</i>	<i>Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa</i>	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120	19,8	Pusat/Daerah	Arsip Nasional	
<b>ProP: Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa</b>										
<i>Pemanfaatan arsip terjaga dan statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi</i>	<i>Jumlah arsip terjaga dan statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi</i>	122.851	293.730	323.823	356.845	392.970	58,6	Pusat/Daerah	Arsip Nasional	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PP: REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA</b>										
<b>KP: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis</b>										
<b>ProP: Penerapan SPBE Terintegrasi</b>										
<b>Penerapan e-arsip terintegrasi</b>	<i>Jumlah Instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi</i>	75 Instansi	167 Instansi	171 Instansi	168 Instansi	122 Instansi	25,9	Pusat/Daerah		Arsip Nasional
<b>KP: REFORMASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA</b>										
<b>Prop: Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan system akuntabilitas kinerja organisasi</b>										
<b>Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Instansi Pusat (K/L) dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)</b>	<i>Jumlah K/L dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas</i>	K/L = 32 Instansi Daerah = 38 Prov/Kab /Kota	K/L = 7 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab /Kota	K/L = 14 Instansi Daerah = 27 Prov/Kab /Kota	K/L = 16 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab /Kota	K/L = 8 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab /Kota	76,0	Pusat		Arsip Nasional
<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti</b>	<i>Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti</i>	75 Rekomen dasi	121 Rekome ndasi	121 Rekome ndasi	121 Rekome ndasi	122 Rekome ndasi	7,2	Pusat		Arsip Nasional

Sumber: Lampiran III Perpres RI Nomor 18 Tahun 2020 Halaman A.4.10, A.4.11, A.7.27, A.7.30

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut, ANRI menetapkan Rencana Strategis (Renstra) pada tanggal 11 Mei 2020 melalui Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.  
Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2020-2024

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024
<b>Tujuan ANRI:</b> Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh	Indeks Pemanfaatan Arsip	60
<b>Sasaran Strategis 1:</b> Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	73
<b>Sasaran Strategis 2:</b> Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	80
<b>Sasaran Strategis 3:</b> Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70
<b>Sasaran Strategis 4:</b> Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	BB

Sumber: Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2020

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2020 tidak dapat dipisahkan dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 yang ditetapkan dan dipengaruhi dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dan Rencana Strategis ANRI Tahun 2020-2024, serta kebijakan pemerintah lainnya. Pada tanggal 12 Desember 2019, ANRI telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja harus disusun paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2020 disusun berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk ANRI Tahun Anggaran 2020 Nomor SP-DIPA-087.01.0/2020 tanggal 12 November 2019 dengan digital stempel DS 9091-9770-8070-4171.

Adapun sasaran strategis yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun

*SETIAP ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA  
MENYUSUN LEMBAR/DOKUMEN PERJANJIAN  
KINERJA DENGAN MEMPERHATIKAN DOKUMEN  
PELAKSANAAN ANGGARAN. PERJANJIAN KINERJA  
DISUSUN DENGAN MENCANTUMKAN INDIKATOR  
KINERJA DAN TARGET KINERJA.*

- PERPRES 29 TAHUN 2014 PASAL 8 DAN 9 -

2020 tersebut mengacu pada sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis ANRI Tahun 2015-2019, mengingat pada saat penyusunan, RPJMN Tahun 2020-2024 baru ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2020

sehingga Rencana Strategis ANRI Tahun 2020-2024 belum disusun. Sedangkan indikator kinerja mengacu pada Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2019. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp190.757.216.000,00. Tabel 2.3 di bawah ini adalah rincian Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2020.

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA ANRI TAHUN 2020**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional	1. Presentase instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip terintegrasi.	10,55 %
		2. Presentase Kementerian/Lembaga yang memperoleh nilai pengawasan minimal "BAIK"	30 %
		3. Presentase Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang memperoleh nilai pengawasan minimal "BAIK"	6,0 %
		4. Jumlah SDM Kearsipan yang tersertifikasi	250 SDM
2.	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik	1. Jumlah arsip yang diakses, digunakan dimanfaatkan oleh masyarakat.	23.608 Nomor Arsip
		2. Jumlah arsip yang diselamatkan dari lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, ormas/orpol dan perseorangan	465 Berkas/Lembar/Reel/Roll/Kaset/Keping
		3. Jumlah arsip statis lembaga negara, perusahaan swasta, ormas/orpol dan perseorangan yang diolah	7 inventaris/Daftar Arsip Statis
		4. Jumlah arsip statis lembaga negara, perusahaan swasta, ormas/orpol dan perseorangan yang dipreservasi	119.255 Berkas/Lembar/Reel/Roll/Kaset/Keping
3.	Terselenggaranya sistem dan jaringan informasi kearsipan	1. Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai bahan pertanggungjawaban, memori kolektif dan jati diri bangsa	10.120 Arsip
4.	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	1. Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari BPK	WTP
5.	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi	B
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, berimplikasi pada penurunan alokasi anggaran ANRI Tahun 2020 sebesar Rp25.339.212.000,00 atau sebesar 13,28% dari alokasi anggaran semula sebesar Rp190.757.216.000,00. Penyesuaian tersebut ditindaklanjuti ANRI dengan mengajukan usulan revisi anggaran pada 3 (tiga) satuan kerja lengkap dengan penyesuaian

target kinerja yang persetujuannya telah ditetapkan melalui terbitnya Surat Pengesahan DIPA Petikan Satuan Kerja ANRI Jakarta Nomor SP DIPA-087.01.1.450448/2020 dengan kode *digital stamp* DS 5908-3000-5093-1339, Surat Pengesahan DIPA Petikan Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nomor SP DIPA-087.01.1.418394/2020 dengan kode *digital stamp* DS 0653-0342-8468-1006, serta Surat Pengesahan DIPA Petikan Satuan Kerja Pusat Jasa Kearsipan Nomor SP DIPA-087.01.1.418929/2020 dengan kode *digital stamp* DS 3530-8205-3670-9168 pada tanggal 28 April 2020.

Selain penyesuaian pada sisi alokasi anggaran, ANRI juga perlu melakukan penyesuaian pada indikator kinerja sebagai implikasi diterbitkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 pada tanggal 27 Desember 2019, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Indikator Kinerja Utama ANRI Tahun 2020 yang telah ditetapkan pada bulan Januari 2020, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Level ANRI Tahun 2020**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip terintegrasi	75 Instansi
2	Jumlah instansi pemerintah yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori "Baik" ke atas	70 Instansi
3	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori dan jati diri bangsa	254.460 Pengguna
4	Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	10.120 Arsip
5	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	122.851 Arsip
6	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	75 Rekomendasi
7	Jumlah instansi pemerintah yang menerima pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip asset	25 Instansi
8	Jumlah SDM Kearsipan yang tersertifikasi	250 SDM
9	Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan	WTP
No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2020

10	Indeks Reformasi Birokrasi ANRI	B
11	Nilai Akuntabilitas Kinerja ANRI	B

Berdasarkan 2 (dua) penyesuaian tersebut dan dokumen Indikator Kinerja Utama ANRI Tahun 2020 yang telah ditetapkan pada bulan Januari 2020, ANRI menyusun Perjanjian Kinerja Revisi I ANRI Tahun 2020 pada tanggal 5 Mei 2020. Berikut Tabel Perjanjian Kinerja Revisi I ANRI Tahun 2020.

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Revisi I ANRI Tahun 2020

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional	1. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip terintegrasi.	11 Instansi
		2. Jumlah instansi pemerintah yang memperoleh nilai pengawasan minimal "BAIK"	70 Instansi
		3. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	11 Rekomendasi
		4. Jumlah instansi pemerintah yang menerima pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset	5 Instansi
		5. Jumlah SDM Kearsipan yang tersertifikasi	209 SDM
2.	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik	1. Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	38.198 Pengguna
		2. Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	81.472 Arsip
3.	Terselenggaranya sistem dan jaringan informasi kearsipan	1. Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	2.327 Arsip
4.	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	1. Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari BPK	WTP
5.	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi	B
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

Dukungan alokasi anggaran dalam Perjanjian Kinerja Revisi I ANRI Tahun 2020 sebesar Rp165.418.004.000,00, yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kali revisi anggaran sebagai implikasi dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Namun demikian revisi anggaran tersebut tidak mempengaruhi target pada Perjanjian Kinerja Revisi I ANRI Tahun 2020 yang dijabarkan dalam 3 (tiga) program sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Alokasi Anggaran ANRI per Program Tahun 2020**

Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ANRI	141.567.071.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	2.524.071.000
06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	21.326.930.000
TOTAL ALOKASI		165.418.004.000

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) sasaran strategis ANRI Tahun 2020, dengan alokasi sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Alokasi Anggaran Sasaran Strategis ANRI Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional	7.344.144.000	Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Pusat Akreditasi Kearsipan, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
2	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan public	12.084.409.000	Deputi Bidang Konservasi Arsip, dan Pusat Jasa Kearsipan
3	Terselenggaranya 22 sistem dan jaringan informasi kearsipan	1.898.377.000	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
4	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	137.908.114.000	Sekretariat Utama
5	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	6.182.960.000	Sekretariat Utama, dan Inspektorat
<b>Jumlah</b>		<b>165.418.004.000</b>	


Sehingga alokasi anggaran unit kerja penanggung jawab sasaran strategis diuraikan secara rinci dalam Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8

## Alokasi Anggaran Sasaran Strategis per Unit Kerja ANRI Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional	Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Pusat Akreditasi Kearsipan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	1.755.261.000 1.469.784.000 4.119.099.000
	<i>Jumlah Alokasi Anggaran</i>		<i>7.344.144.000</i>
2	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik	Deputi Bidang Konservasi Arsip Pusat Jasa Kearsipan	5.233.208.000 6.851.201.000
	<i>Jumlah Alokasi Anggaran</i>		<i>12.084.409.000</i>
3	Terselenggaranya 23 sistem dan jaringan informasi kearsipan	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	1.898.377.000
	<i>Jumlah Alokasi Anggaran</i>		<i>1.898.377.000</i>
4	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	Sekretariat Utama	137.908.114.000
	<i>Jumlah Alokasi Anggaran</i>		<i>137.908.114.000</i>
5	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	Sekretariat Utama Inspektorat	6.044.411.000 138.549.000
	<i>Jumlah Alokasi Anggaran</i>		<i>6.182.960.000</i>
	<b>Total Alokasi Anggaran</b>		<b>165.418.004.000</b>





### BAB III PENGUKURAN KINERJA ANRI TAHUN 2020

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Lainnya

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja ditujukan untuk mendapatkan informasi kinerja, dengan mengetahui seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Rincian target dan capaian kinerja utama ANRI Tahun 2020 tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama ANRI Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional	1. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip terintegrasi.	11 Instansi	11 Instansi	100%
		2. Jumlah instansi pemerintah yang memperoleh nilai pengawasan minimal "BAIK"	70 Instansi	72 Instansi	102%
		3. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	11 Rekomendasi	16 Rekomendasi	145%
		4. Jumlah instansi pemerintah yang menerima pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset	5 Instansi	7 Instansi	140%
		5. Jumlah SDM Kearsipan yang tersertifikasi	209 SDM	247 SDM	118%
2	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik	1. Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	38.198 Pengguna	40.233 Pengguna	105%
		2. Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	81.472 Arsip	512.151 Arsip	629%
3	Terseleenggaranya sistem dan jaringan informasi kearsipan	1. Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	2.327 Arsip	2.515 Arsip	108%
4	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	1. Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari BPK	WTP	WTP	100%
5	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	100%
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

Kinerja ANRI Tahun 2020 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis. Capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar 159,2% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja (rincian tertuang dalam Lampiran III).

Adapun capaian kinerja utama ANRI Tahun 2020, diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

### SASARAN STRATEGIS I

**Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan, BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional**

#### 1.2 Jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan e-arsip terintegrasi

Pada Tahun 2020, target penerapan indikator jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip difokuskan pada Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Indikator jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip terintegrasi level Lembaga ini pada awalnya diukur menggunakan dari penjumlahan target dari 3 (tiga) wilayah kewenangan dari unit kerja Eselon II dari populasi yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2

#### Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
4	Penguatan Upaya Anti Korupsi	s. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi	72	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	ANRI

Sumber: Halaman IV.129 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019

Selanjutnya Halaman V.5 BAB V Pembangunan Bidang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yang menyatakan bahwa bidang kearsipan adalah salah satu indikator Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Instansi Pemerintah dengan narasi indikator Persentase Instansi Pemerintah yang menerapkan e-Arsip, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3  
Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan  
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	K/L Pelaksana
2	Meningkatnya efektivitas tata Kelola pemerintah						
	c. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	Persen	N/A	N/A	N/A	20	Seluruh K/L dan Pemda

Sumber: Halaman V.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019

Namun kemudian Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 menyatakan bahwa bidang kearsipan tidak lagi menjadi salah satu indikator Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta merinci narasi indikator dan target kinerja menjadi 3 (tiga) wilayah kewenangan dari unit kerja Eselon II sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.4  
Sasaran/Indikator Kegiatan Prioritas  
Pemutakhiran RKP Tahun 2020

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan
4	Penguatan Upaya Anti Korupsi	Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip terintegrasi di instansi pusat	36	Instansi Pusat
		Jumlah Pemerintah Provinsi Kab/Kota yang menerapkan e-arsip terintegrasi di Kearsipan Daerah I	18	Kab/Kota
		Jumlah Pemerintah Provinsi Kab/Kota yang menerapkan e-arsip terintegrasi di Kearsipan Daerah II	21	Kab/Kota

Sumber: Halaman M-110 PerMen PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 11 Tahun 2019

Terbitnya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 menyebabkan volume target mengalami penyesuaian. Target dan capaian indikator

jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip terintegrasi sebagai mana tersaji dalam Tabel 3.5 di bawah ini.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1**

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip terintegrasi	11 Instansi	11 Instansi	100%

Adapun rincian target dan capaian indikator jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip terintegrasi pada kewenangan 3 (tiga) unit kerja Eselon II adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**Rincian Target dan Capaian Indikator 1 Sasaran Strategis 1**

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1	Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip terintegrasi di instansi pusat	5 Instansi	5 Instansi	100%
2	Jumlah Pemerintah Provinsi Kab/Kota yang menerapkan e-arsip terintegrasi di Kearsipan Daerah I	3 Kabupaten	3 Kabupaten	100%
3	Jumlah Pemerintah Provinsi Kab/Kota yang menerapkan e-arsip terintegrasi di Kearsipan Daerah II	3 Kabupaten	3 Kabupaten	100%
<b>Total</b>		11 Instansi	11 Instansi	100%

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Berdasar Kearsipan Dinamis (AUBKD), maka ANRI bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah membuat aplikasi bagi peningkatan pelayanan 28 publik dibidang kearsipan. Selanjutnya, peningkatan

penyelenggaraan kearsipan mengenai pengelolaan arsip dinamis secara komprehensif dan terpadu dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan penerapan e-arsip yang terintegrasi dilaksanakan melalui aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang Terintegrasi). Upaya pencapaian indikator ini dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan arsip dinamis, sehingga arsip yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dan informasinya tersaji secara efektif, cepat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan dapat diakses dengan baik oleh *stakeholder* dan masyarakat.

Adapun 11 instansi yang telah menerapkan e-arsip teritegrasi adalah:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. Mahkamah Konstitusi
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Arsip Nasional Republik Indonesia
6. Kabupaten Buleleng
7. Kabupaten Selayar
8. Kabupaten Mimika
9. Kabupaten Deli Serdang
10. Kabupaten Kebumen
11. Kabupaten Sleman

Penerapan e-arsip terintegrasi merupakan indikator kinerja yang baru dimulai pada Tahun 2020.

## 1.2 Jumlah Instansi Pemerintah yang memperoleh nilai pengawasan minimal "BAIK"

Pada Tahun 2020, target pengawasan kearsipan diprioritaskan pada tingkat Pemerintah Pusat. Hal ini dilaksanakan karena indikator penilaian dalam pengawasan kearsipan mencakup penyediaan sarana dan prasarana sesuai peraturan perundangan yang pemenuhannya memerlukan waktu bagi Pemerintah Daerah.

Tabel 3.7  
Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Jumlah instansi pemerintah yang memperoleh nilai pengawasan minimal "BAIK"	70 Instansi	72 Instansi	102%

Sumber: data diolah Lakin Pusat Akreditasi Kearsipan Tahun 2020 (Biro Perencanaan dan Humas, 2020)

Pada Tahun 2020, sebanyak 16 Lembaga Negara/Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Non Struktural, 34 Kementerian dan 22 Lembaga Pemerintah Non Kementerian mendapatkan nilai pengawasan minimal "Baik" atau sebesar 77,42% dari obyek pengawasan sebanyak 93 instansi pemerintah. Sedangkan pada pemerintah daerah sebanyak 20 Provinsi dan 195 Kabupaten atau Kota mendapatkan nilai pengawasan minimal "Baik" atau sebesar 39,67% dari obyek pengawasan sebanyak 542 instansi.

Pada saat penyusunan rencana kinerja awal, pengawasan kearsipan dilaksanakan dengan strategi *on the spot* atau pengawasan secara langsung pada obyek yang diawasi. Namun karena adanya perubahan kebijakan dan situasi yang tidak memungkinkan, maka dilakukan perubahan strategi pengawasan kearsipan yang dilaksanakan secara daring dan tanpa pelaksanaan verifikasi langsung. Pelampiran bukti dukung dari obyek pengawasan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan. Melalui perubahan strategi ini, target kinerja ANRI dapat terpenuhi, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala terkait penyediaan fitur aplikasi, yang akan ditindaklanjuti dan diperbaiki pada tahun selanjutnya.

### 1.3 Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti

Pengawasan Kearsipan selain menghasilkan nilai bagi obyek pengawasan juga menghasilkan rekomendasi guna peningkatan penyelenggaraan kearsipan. Indikator ini diukur guna mendapatkan gambaran tentang kesungguhan obyek pengawasan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, serta memitigasi rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti obyek pengawasan, sehingga dapat menjadi masukan dalam perencanaan pembinaan kearsipan.

Tabel 3.8  
Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	11 Rekomendasi	16 Rekomendasi	145%

Adapun rincian target dan capaian indikator jumlah rekomendasi pengawasan kearsipan Tahun 2019 yang ditindaklanjuti pada Tahun 2020, yang berada pada kewenangan 2 (dua) unit kerja Eselon II adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.9  
Rincian Target dan Capaian Indikator 1 Sasaran Strategis 3

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1	Jumlah rekomendasi pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti di instansi pusat	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100%
2	Jumlah rekomendasi pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti Daerah I	7 Rekomendasi	12 Rekomendasi	171%
<b>Total</b>		11 Rekomendasi	16 Rekomendasi	145%

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2020 tingkat Pemerintah Pusat, sebagian besar Kementerian telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019 dengan titik terlemah pada aspek pembinaan kearsipan. Pada kluster Lembaga Negara/Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Non Struktural, peningkatan signifikan pada aspek kebijakan kearsipan dan aspek terlemah pada pengelolaan arsip dinamis. Sedangkan pada kluster Lembaga Pemerintah Non Kementerian peningkatan signifikan pada aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek terlemah pada aspek pembinaan kearsipan.

Hasil pengawasan kearsipan Tahun 2020 tingkat provinsi menunjukkan sebagian besar telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan kearsipan Tahun 2019 dan terdapat 3 (tiga) Pemerintah Provinsi yang belum menindaklanjuti. Peningkatan signifikan rata-rata terdapat pada aspek kebijakan kearsipan dan yang paling lemah pada aspek pengelolaan arsip statis.

#### 1.4 Jumlah instansi pemerintah yang menerima pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset

Indikator jumlah instansi pemerintah yang menerima pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset level lembaga ini pada awalnya diukur menggunakan penjumlahan target dari 3 (tiga) wilayah kewenangan unit kerja Eselon II dari populasi yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.10

##### Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
4	Penguatan Upaya Anti Korupsi	I. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	15	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	ANRI

Sumber: Halaman IV.129 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019

Namun kemudian Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 menyatakan bahwa bidang kearsipan tidak lagi menjadi salah satu indikator Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta merinci narasi indikator dan target kinerja menjadi 3 (tiga) wilayah kewenangan dari unit kerja Eselon II sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.11

##### Sasaran/Indikator Kegiatan Prioritas Pemutakhiran RKP Tahun 2020

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan
4	Penguatan Upaya Anti Korupsi	Jumlah Pemerintah Provinsi yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Daerah I	7	Provinsi
		Jumlah Pemerintah Provinsi/Kab/Kota yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Daerah II	8	Provinsi/Kab/Kota
		Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	10	Instansi Pemerintah

Sumber: Halaman M-108 PerMen PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 11 Tahun 2019

Terbitnya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 menyebabkan volume target mengalami penyesuaian. Target dan capaian indikator jumlah instansi pemerintah yang menerima pendampingan dan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.12  
Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Jumlah instansi pemerintah yang menerima pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset	5 Instansi	7 Instansi	140%

Adapun rincian target dan capaian indikator jumlah instansi pemerintah yang menerima pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset pada kewenangan 3 (tiga) unit kerja Eselon II adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.13  
Rincian Target dan Capaian Indikator 1 Sasaran Strategis 4

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1	Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	2 Instansi	2 Instansi	100%
2	Jumlah Pemerintah Provinsi yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Daerah I	1 Prov	3 Prov/Kab/Kota	300%
3	Jumlah Pemerintah Provinsi/Kab/Kota yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Daerah II	2 Prov/Kab/Kota	2 Prov/Kab/Kota	100%
<b>Total</b>		5 Instansi	7 Instansi	140%

Melalui persamaan persepsi dan pemahaman serta perumusan kriteria dan jenis arsip terjaga maupun arsip aset juga penataan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional di pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang baik, diharapkan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya serta perlindungan hak kepemilikan akan tercipta dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bersumber pada kejelasan atau keberadaan arsip terjaga dan arsip aset.

### 1.5 Jumlah SDM Kearsipan yang tersertifikasi

Penyelenggaraan kearsipan nasional yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia pengelola arsip baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Upaya pemenuhan kuantitas yang ideal dalam pengelolaan arsip telah dilakukan ANRI melalui pelaksanaan program *inpassing* jabatan fungsional Arsiparis baik dari jabatan fungsional lain maupun dari jabatan fungsional umum maupun struktural. Sedangkan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi Pejabat Fungsional Arsiparis dalam pelaksanaan tugas, ANRI melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan.

Tabel 3.14

Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 5

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Jumlah SDM Kearsipan yang tersertifikasi	209 SDM	247 SDM	118%

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan perlu terus ditingkatkan agar diperoleh SDM Kearsipan yang kompeten dan handal. Percepatan peningkatan kualitas SDM Kearsipan secara holistik perlu dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya sebagai implikasi kebijakan penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

## SASARAN STRATEGIS 2

### Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik

#### 2.1 Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa

Penghitungan pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa berperan penting dalam mendorong peningkatan penggunaan arsip bagi publik. Melalui pengukuran ini dapat diketahui jenis-jenis arsip yang sering diakses publik, dan upaya dalam memperbaiki tampilan maupun layanan arsip, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan publik untuk menggunakan arsip yang memiliki unsur dan nilai-nilai kebangsaan.

Tabel 3.15

Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 1

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	38.198 Pengguna	40.233 Pengguna	105%

Penghitungan capaian target tersebut didasarkan pada jumlah pengunjung yang datang ke ruang baca dan pameran tematis dengan rincian berikut.

Tabel 3.16

Jumlah Pengunjung

No.	Pengunjung	Jumlah
1	Datang ke ruang baca	2.877
2	Pameran tematik	37.356
<b>Total</b>		<b>40.233</b>

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Tahun 2020

#### 2.2 Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi

Upaya optimal dalam preservasi arsip secara holistik dilaksanakan melalui restorasi, digitalisasi, penyimpanan dan pengujian arsip. Pengukuran indikator arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi dilakukan pada jenis arsip yang bermacam-

macam, sehingga menyebabkan satuan arsip juga bermacam-macam, misalnya meter linier, lembar, reel, roll, fische, kaset, keping, dll. Guna memudahkan pengukuran indikator ini, maka satuan arsip yang digunakan adalah arsip untuk mewakili keragaman satuan arsip.

Tabel 3.17  
Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 2

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	81.472 Arsip	512.151 Arsip	629%

### SASARAN STRATEGIS 3

#### Terselenggaranya sistem dan jaringan informasi kearsipan

##### 3.1 Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional oleh ANRI, yang berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan.

Tabel 3.18  
Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	2.327 Arsip	2.515 Arsip	108%

Agar fungsi tersebut dapat dijalankan secara optimal, maka arsip yang disajikan dalam JIKN harus selalu ditingkatkan, terutama dari sisi kuantitas agar dapat menjangkau dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

**SASARAN STRATEGIS 4****Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan****4.1 Opini atas Laporan Keuangan oleh BPK**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2019, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan pada ANRI telah sesuai SAP, tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko.

Tabel 3.19

Capaian Sasaran Strategis 4 Indikator 1

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Opini atas pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	100%

Capaian opini WTP ini telah diperoleh 5 tahun secara berturut-turut atas laporan keuangan Tahun 2015 s.d. 2019. Pada saat laporan kinerja ini disusun, pemeriksaan laporan keuangan ANRI Tahun 2020 sedang berlangsung, sehingga belum diperoleh opini atas laporan pemeriksaan keuangan dari BPK Tahun 2020.

**SASARAN STRATEGIS 5****Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan****5.1 Indeks Reformasi Birokrasi**

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi menggambarkan sejauhmana ANRI melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintah dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sehingga terwujud organisasi yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang

berkualitas.

Penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan pada komponen dan sub komponen berikut:


1. Komponen Pengungkit (60%)
  - a. Manajemen Perubahan (5%)
  - b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan (5%)
  - c. Penataan Penguatan Organisasi (6%)
  - d. Penataan Tata Laksana (5%)
  - e. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)
  - f. Penguatan Akuntabilitas (6%)
  - g. Penguatan Pengawasan (12%)
  - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%)
2. Komponen Hasil (40%)
  - a. Kapasitas Akuntabilitas Organisasi (20%)
  - b. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%)
  - c. Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Pada Tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi ANRI adalah 77,03 atau kategori "BB" (Sangat Baik).

Perkembangan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi ANRI Tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Grafik 3.1

Perkembangan Nilai RB ANRI Tahun 2017-2019



Tabel 3.20  
Capaian Sasaran Strategis 5 Indikator 1

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	100%

Pada saat laporan kinerja ini disusun hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020 pada ANRI belum didapatkan.

## 5.2 Indeks Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah menerapkan SAKIP, serta sekaligus mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP yang diukur melalui penilaian.

Adapun komponen penilaian terdiri dari:


- 1) Aspek perencanaan (bobot 30%)
- 2) Aspek pengukuran kinerja (bobot 25%)
- 3) Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%)
- 4) Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%)
- 5) Aspek capaian kinerja (bobot 20%)

Pada Tahun 2019, hasil evaluasi implementasi SAKIP pada ANRI mendapat predikat "B" (Baik) dengan nilai 67,80. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada ANRI sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan nilai pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja, sedangkan komponen evaluasi

kinerja tidak mengalami perubahan. Perkembangan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP ANRI Tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Grafik 3.2

Perkembangan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP ANRI Tahun 2017-2019



Tabel 3.21  
Capaian Sasaran Strategis 5 Indikator 2

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

Pada saat laporan kinerja ini disusun hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 pada ANRI belum didapatkan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp156.656.536.845,00 atau sebesar 94,70% dari total alokasi anggaran sebesar Rp165.418.004.000,00. Perbandingan antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran per program ANRI Tahun 2020 tercantum pada Lampiran I. Alokasi

anggaran dan realisasi anggaran sasaran strategis per unit kerja penanggung jawab ANRI Tahun 2020 disajikan dalam Lampiran II.

Sedangkan rincian alokasi dan realisasi alokasi anggaran per sasaran strategis Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22  
Alokasi dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis ANRI Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional	7.344.144.000	6.239.349.985	84,96%
2.	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik	12.084.409.000	11.573.945.002	95,78%
3	Terselenggaranya sistem dan jaringan informasi kearsipan	1.898.377.000	1.835.336.036	96,68%
4	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	137.908.114.000	130.861.585.721	94,89%
5	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	6.182.960.000	6.146.320.101	99,41%
<b>Total</b>		<b>165.418.004.000</b>	<b>156.656.536.845</b>	<b>94,70%</b>

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 159,20% dan realisasi anggaran sebesar 94,70% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 64,50% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.23

## Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Sasaran Strategis ANRI Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN SASARAN STRATEGIS	% EFISIENSI
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional	84,96%	121,00%	36,04%
2.	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik	95,78%	367,00%	271,22%
3	Terselenggaranya sistem dan jaringan informasi kearsipan	96,68%	108,00%	11,32%
4	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	94,89%	100,00%	5,11%
5	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	99,41%	100,00%	0,59%
<b>Total</b>		<b>94,70%</b>	<b>159,20%</b>	<b>64,50%</b>

### C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

#### 1. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ANRI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna layanan SPBE.

Pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2020, Indeks SPBE ANRI sebesar 3,04 dengan predikat “Baik” atau mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan hasil evaluasi yang diperoleh pada Tahun 2019, yaitu sebesar 2,18 dengan predikat “Cukup”. Perbandingan pada tiap nama indeks tertuang pada Tabel 3.24 berikut.

Tabel 3.24  
Perbandingan pada Nama Indeks SPBE ANRI Tahun 2019 dan Tahun 2020

No.	Nama Indeks	Nilai		Peningkatan
		Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SPBE	2,18	3,04	0,86
2	Domain Kebijakan Internal SPBE	2,06	3,41	1,35
a	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1,43	3,86	2,43
b	Kebijakan Internal Layanan SPBE	2,50	3,10	0,60
3	Domain Tata Kelola SPBE	1,71	2,71	1,00
a	Kelembagaan	1,50	3,00	1,50
b	Strategi dan Perencanaan	1,50	3,00	1,50
c	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,33	0,33
4	Domain Layanan SPBE	2,45	3,09	0,64
a	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,14	3,14	1,00
b	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,00	3,00	0

Meskipun ANRI telah mendapatkan predikat “Baik”, namun upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dilakukan ANRI agar pelayanan kearsipan semakin mudah, cepat dan semakin luas jangkauannya.

## 2. Pengelolaan Kepegawaian Terbaik

Pada Tahun 2020, ANR menerima penghargaan pada kategori Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Pemanfaatan Computer Assisted Test Lembaga Pemerintah Non Kementerian dari Badan Kepegawaian Negara.


## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2020 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan nasional. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja ANRI dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kearsipan Nasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja (*performance results*).

ANRI telah berupaya seoptimal mungkin dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kearsipan secara nasional bagi seluruh *stake holder*. Adapun keberhasilan yang telah dicapai, merupakan hasil koordinasi, sinergi dan harmonisasi antara unit kerja di lingkungan ANRI pada umumnya. Pada tahun selanjutnya ANRI akan berupaya untuk tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2020 dan terus meningkatkan peningkatan penyelenggaraan Kearsipan nasional agar lebih optimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI Tahun 2020 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan pembangunan kearsipan nasional selanjutnya.



LAMPIRAN

## LAMPIRAN I

## ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN ANRI TAHUN 2020

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ANRI	141.567.071.000	134.513.372.592	95,02%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	2.524.071.000	2.494.533.230	98,83%
06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	21.326.930.000	19.648.631.020	92,13%
TOTAL ALOKASI		165.418.004.000	156.656.536.842	94,70%



## LAMPIRAN II

## ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SASARAN STRATEGIS per UNIT KERJA ANRI TAHUN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional	Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Pusat Akreditasi Kearsipan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	1.755.261.000 1.469.784.000 4.119.099.000	1.725.964.759 1.443.818.618 3.069.566.605	98,33% 98,23% 74,52%
	<i>Jumlah Alokasi Anggaran</i>		<i>7.344.144.000</i>	<i>6.239.349.982</i>	<i>84,96%</i>
2.	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik	Deputi Bidang Konservasi Arsip Pusat Jasa Kearsipan	5.233.208.000 6.851.201.000	4.979.913.076 6.594.031.926	95,16% 96,25%
	<i>Jumlah Alokasi Anggaran</i>		<i>12.084.409.000</i>	<i>11.573.945.002</i>	<i>95,78%</i>
3.	Terselenggaranya 3 sistem dan jaringan informasi kearsipan	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	1.898.377.000	1.835.336.036	96,68%
	<i>Jumlah Alokasi Anggaran</i>		<i>1.898.377.000</i>	<i>1.835.336.036</i>	<i>96,68%</i>
4.	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	Sekretariat Utama	137.908.114.000	130.861.585.721	94,89%
	<i>Jumlah Alokasi Anggaran</i>		<i>137.908.114.000</i>	<i>130.861.585.721</i>	<i>94,89%</i>
5.	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	Sekretariat Utama Inspektorat	6.044.411.000 138.549.000	6.007.816.101 138.504.000	99,39% 99,96%
	<i>Jumlah Alokasi Anggaran</i>		<i>6.182.960.000</i>	<i>6.146.320.101</i>	<i>99,41%</i>
	<b>Total Alokasi Anggaran</b>		<b>165.418.004.000</b>	<b>156.656.536.842</b>	<b>94,70%</b>

## LAMPIRAN III

## CAPAIAN RATA-RATA KINERJA ANRI TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional	1. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip terintegrasi.	11 Instansi	11 Instansi	100%
		2. Jumlah instansi pemerintah yang memperoleh nilai pengawasan minimal "BAIK"	70 Instansi	72 Instansi	102%
		3. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	11 Rekomendasi	16 Rekomendasi	145%
		4. Jumlah instansi pemerintah yang menerima pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset	5 Instansi	7 Instansi	140%
		5. Jumlah SDM Kearsipan yang tersertifikasi	209 SDM	247 SDM	118%
<b>Rata-rata capaian Sasaran 1</b>					<b>121%</b>
2.	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik	1. Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	38.198 Pengguna	40.233 Pengguna	105%
		2. Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	81.472 Arsip	512.151 Arsip	629%
<b>Rata-rata capaian Sasaran 2</b>					<b>367%</b>
3.	Terselenggaranya sistem dan jaringan informasi kearsipan	1. Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	2.327 Arsip	2.515 Arsip	108%
		<b>Rata-rata capaian Sasaran 3</b>			
4.	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	1. Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari BPK	WTP	WTP	100%
		<b>Rata-rata capaian Sasaran 4</b>			
5.	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	100%
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
<b>Rata-rata capaian Sasaran 5</b>					<b>100%</b>
<b>Capaian Rata-rata Kinerja ANRI</b>					<b>159,2%</b>



@arsipnasionalri



Arsip Nasional Republik Indonesia  
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta 12560 +62 21 7805851  
info@anri.go.id  
fax +62 21 7810280 - 7805812